

***Bonum Commune* Peraturan Daerah Kota Surabaya  
Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon  
Tomy Michael<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Manusia sebagai subjek hukum dalam Perda Surabaya No. 12-2014 tidak dapat menciptakan *bonum commune* bagi pohon. Tidak adanya frasa tertulis yang menyatakan bahwa pohon merupakan hal utama dalam Perda Surabaya No. 12-2014. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Perda Surabaya No. 12-2014 tidak menciptakan *bonum commune* dalam konteks apakah itu pohon dan bagi manusia sebagai subjek hukum. *Bonum commune* yang dikehendaki dalam Perda Surabaya No. 12-2014 hanya sebuah landasan semu dalam konsiderans karena tidak ada kesinkronan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Saran yang diambil yaitu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam merencanakan peraturan daerah harus mengetahui hakikat utama peraturan daerah yang akan dibentuk dan teleologi apakah yang dikehendaki sehingga terciptalah keadilan hukum sebagai *bonum commune*, bagi Walikota Surabaya agar menunjukkan kemapanan posisi sebagai walikota Surabaya (posisi tawar yang tinggi) dalam hal ini dapat melakukan ketidaksetujuan terhadap perencanaan suatu peraturan daerah dan bagi Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya agar mampu memilah peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur dan mengurus.

Kata kunci: *bonum commune*, Perda Surabaya No. 12-2014, pohon.

**PENDAHULUAN**

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kata “Republik” berasal dari bahasa Latin “*Res Publicae*” yang memiliki arti:

*“res publicae (rays pab-li-see), n. pl. [Latin "public things"] Roman & civil law. Things that cannot be individually owned because they belong to the public, such as the sea, navigable waters, and highways. Public things are owned by the state and its political subdivisions in their capacity as public persons. La. Civ. Code art. 449.”*<sup>2</sup>

Mengacu *Black’s Law Dictionary*, republik diartikan sebagai:

*“Republic, n. A system of government in which the people hold sovereign power and elect representatives who exercise that power. • It contrasts on the one hand with a pure democracy, in which the people or community as an organized whole wield the sovereign power of government, and on the other with the rule of one person (such as a king or dictator) or of an elite group (such as an oligarchy, aristocracy, or junta).”*<sup>3</sup>

Dari arti tersebut, republik adalah sistem pemerintahan yang bersumber dari masyarakat dan dijalankan oleh seseorang yang berkuasa. Republik berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan dapat dihubungi di tomy@untag-sby.ac.id.

<sup>2</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, (United States of America: Thomson Reuters), h. 1427.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 1418.

demokrasi karena demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mengaplikasikan sistem dalam satu namun di dalam demokrasi yang hakikat utamanya rakyat namun kehendak rakyat dialienasikan kepada pemimpin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “republik” diartikan sebagai negara berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden.<sup>4</sup>

Kata “republik” yang memiliki esensi berkedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemahaman demikian akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bahwa segala sesuatu yang terkait dengan Indonesia haruslah memiliki unsur kedaulatan rakyat. Namun dalam praktiknya muncul pertentangan antara praktik dan teori. Di dalam hal ini khususnya pada peraturan perundang-undangan yang tidak memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dengan demikian akan muncul sikap ketidakadilan di dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud penulis adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon (NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR (NOMOR 19 Tahun 2014), TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17) (Perda No. 19-2014). Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12-2011) bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. *asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.*
- b. *asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.*
- c. *asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- d. *asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.*
- e. *asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- f. *asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- g. *asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.*

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), h. 1297.

*Bonum Commune* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Pohon

- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.*
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.*
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.*

Permasalahan hukum yang muncul, keberadaan Perda Surabaya No. 12-2014 cenderung mengatur hal-hal yang bersifat umum, memiliki arti bahwa pengaturan dalam peraturan daerah tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat secara luas. Pengaturan demikian berimplikasi dengan pelaksanaan Perda No. 12-2014.

### **PEMBAHASAN**

Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011, peraturan daerah kota berada pada hierarki paling akhir. Menjadi pertanyaan ketika mengacu pada asas kejelasan tujuan maka tidak ada teleologi yang jelas. Di dalam Pasal 2 Perda Surabaya No. 12-2014 termaktub bahwa:

*Tujuan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah yaitu:*

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;*
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di daerah; dan*
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.*

Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa teleologi Perda Surabaya No. 12-2014 ingin mengubah perilaku manusia sebagai subjek hukum agar tidak melakukan perusakan pohon. Penulis melakukan klasifikasi perusakan yaitu pada Pasal 13 Perda Surabaya No. 12-2014 dimana terdapat larangan memaku pohon, menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon, membakar pohon, membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon, melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati. Perusakan pohon lainnya yaitu penebangan pohon (Pasal 6 Perda Surabaya No. 12-2014), pemindahan pohon (Pasal 8 Perda Surabaya No. 12-2014), penggantian pohon (Pasal 11 Perda Surabaya No. 12-2014), dan penanaman pohon (Pasal 12 Perda Surabaya No. 12-2014). Perusakan pohon tidak didefinisikan secara baik dalam Perda Surabaya No. 12-2014 tetapi dalam peraturan daerah ini melakukan perluasan makna terhadap hal yang tidak boleh dilakukan kepada pohon.

Sifat ingin mengubah perilaku manusia bertentangan dengan landasan filosofis Perda Surabaya No. 12-2014 bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan. Makna frasa “dilindungi dan dilestarikan” bukanlah dengan mengatur perilaku manusia tetapi bagaimanakah pohon itu memperoleh hak hidupnya sebagai makhluk hidup. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Perda Surabaya No. 12-2014 bahwa salah satu usaha untuk mengendalikan polusi di Kota Surabaya adalah melakukan

pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman. Hak hidup ini apabila dikaitkan dengan penyerahan hak seutuhnya pada manusia menurut Jean-Jacques Rousseau<sup>5</sup> maka pengaturan terhadap pemilik hak awali yang seharusnya mendapat perhatian khusus.

Penulis tidak menemukan secara tertulis usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan perlindungan pohon, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 Perda Surabaya No. 12-2014 termaktub bahwa perlindungan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.

Di dalam kajian filsafat hukum, keadilan hukum merupakan tujuan tertinggi dari hukum. Dalam konsep negara kesejahteraan, *bonum commune* merupakan entitas terkait teleologinya perasaan yang sejahtera.<sup>6</sup> *Bonum commune* dapat diartikan sebagai interaksi antar manusia dari berbagai negara dan basis struktur yang berbeda pemahaman baru. Prinsip *bonum commune* dalam hal ini terus menerus dimaknai dan didiskusikan berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks. *Bonum commune* bukan berarti kita menentukan sebuah prinsip baku yang harus dipaksakan dan berlaku bagi setiap orang. *Bonum commune* adalah terkait dengan kesadaran manusia sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang saling membutuhkan dan mengarah pada keadaan masyarakat yang baik. Perbedaan mendasar antara pemahaman dahulu dan sekarang adalah konsep komunitas yang terus menerus diperluas. Apabila pada periode Aristoteles masyarakat bagian dari polis atau pada masa modern komunitas ada dalam bentuk negara maka kesadaran komunitas pada masa globalisasi adalah terkait dengan posisi manusia sebagai bagian dari komunitas dunia. Peran manusia sebagai bagian dari komunitas dunia tetap tidak dapat lepas dari peran manusia sebagai bagian dari komunitas yang lebih kecil ruang lingkungannya.<sup>7</sup> *Bonum commune* juga dapat diartikan sebagai kesatuan subjek hukum apakah yang ingin dikehendaki.

Dari penjelasan terkait *bonum commune* maka kebaikan bersama dalam Perda Surabaya No. 12-2014 hanya melakukan pembatasan terhadap apa yang dilakukan manusia sebagai subjek hukum. Pembatasan yang dimaksud yaitu adanya sanksi administratif (Pasal 15 Perda Surabaya No. 12-2014) yang berupa peringatan tertulis, pengumuman di media massa, denda administrasi, pembekuan perizinan tertentu dan/atau pencabutan perizinan

---

<sup>5</sup> Lebih lanjut dalam Tomy Michael, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, (Semarang: Unisbank), h. 528-534.

<sup>6</sup> Produk Domestik Bruto sering kali dijadikan sebagai indikator dari kesejahteraan umum. Standar penghitungan Produk Domestik Bruto tidak memperhatikan bagaimana distribusi kesejahteraan dalam sebuah komunitas tersebut. Penulis menggunakan alasan Produk Domestik Bruto sebagai dasar *bonum commune* karena saat ini globalisasi menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Produk Domestik Bruto adalah indikator kesejahteraan yang diperoleh dengan cara menghitung rata-rata jumlah pendapat suatu daerah. Rumus penghitungan Produk Domestik Bruto adalah dengan cara membagi jumlah total akumulasi pendapat jumlah masyarakat dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Aspek kesenjangan penghasilan menjadi masalah yang dipersoalkan dalam penentuan Produk Domestik Bruto sebagai indikator kesejahteraan, lebih lanjut dalam David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, (Cambridge: Cambridge University Press), h. 3-4).

<sup>7</sup> Datu Hendrawan dan Simon Utara, *Bonum Commune "Diskursus Bonum Commune dalam Filsafat Barat"*, (Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya), h. 16.

*Bonum Commune* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Pohon

tertentu. Ketentuan pidana juga diatur dalam Pasal 17 Perda Surabaya No. 12-2014 yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan perlindungan pohon tersirat dalam Perda Surabaya No. 12-2014 yaitu:

*Pasal 9*

- (1) *Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:*
  - a. *melaksanakan penggantian pohon;*
  - b. *melaksanakan penanaman pohon sejumlah pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;*
  - c. *melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan*
  - d. *mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.*
- (2) *Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.*
- (3) *Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.*

*Pasal 10*

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon (transplating) dan pohon yang dilakukan pemindahan (transplanting) mati.*

*Pasal 11*

- (1) *Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :*
  - a. *terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;*
  - b. *terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;*
  - c. *terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.*
- (2) *Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.*
- (3) *Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.*

*Pasal 12*

- (1) *Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.*
- (2) *Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1(satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.*

- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (4) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Perlindungan pohon yang tersirat ini hanyalah sebuah formalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pemikiran Hans Kelsen, bahwa sejak timbul *grundnorm* maka proses selanjutnya adalah proses konkret setapak demi setapak mulai dari norma dasar itu dan penerapannya terhadap situasi tertentu. Proses ini melahirkan *stufentheorie* yaitu yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma (mulai norma-norma umum hingga yang lebih spesifik) atau lapisan-lapisan aturan menurut eselon. Dapat disebut juga dengan mengkonstruksikan pemikiran tentang tertib yuridis. Artinya seluruh sistem perundang-undangan memiliki suatu struktur piramida (mulai dari abstrak hingga berwujud nyata). Teori hukum murni ini dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai. Kritik yang ditujukan kepada teori Hans Kelsen yang positivistic, realistik dan murni itu diantaranya didorong oleh pemikiran bahwa teori yang demikian itu akan terlalu menekankan pada hukum sebagai suatu sistem konsep-konsep dan mengutamakan studi terhadap hukum sebagai suatu *deutungsschema* yang kait mengait secara logis tanpa cacat dan melupakan nilai kemanusiaannya.<sup>8</sup> Oleh karena itu perlindungan pohon sebetulnya bukanlah teleologi dari Perda Surabaya No. 12-2014 karena tidak adanya ditemukan kesinkronan<sup>9</sup> antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya.

## PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh bahwa Perda Surabaya No. 12-2014 tidak menciptakan *bonum commune* dalam konteks apakah itu pohon dan bagi manusia sebagai subjek hukum. *Bonum commune* yang dikehendaki dalam Perda Surabaya No. 12-2014 hanya sebuah landasan semu dalam konsiderans karena tidak ada kesinkronan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya.

---

<sup>8</sup> Tomy Michael, *Konstelasi Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie), h. 17.

<sup>9</sup> Ketidaksinkronan ini dapat disebabkan karena perubahan ideologi yang berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip yaitu:

1. Keunggulan dan ketahanan pasar;
2. Keluasan kepemilikan dan harta kekayaan;
3. Kepentingan swasta melebihi kepentingan publik;
4. Persaingan dengan segala resikonya;
5. Fleksibilitas tenaga kerja;
6. Segala sesuatu yang merupakan komoditas;
7. Pertumbuhan yang tidak terbatas.

Lebih lanjut dalam Jamal Wiwoho, *Harmonisasi Pembangunan Hukum Dan Pembangunan Sosial Budaya*, (Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya), h. 4-5.

*Bonum Commune* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Pohon

Saran yang diambil yaitu:

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam merencanakan peraturan daerah harus mengetahui hakikat utama peraturan daerah yang akan dibentuk dan teleologi apakah yang dikehendaki sehingga terciptalah keadilan hukum sebagai *bonum commune*.<sup>10</sup>
- b. Bagi Walikota Surabaya agar menunjukkan kemapanan posisi sebagai Walikota Surabaya (posisi tawar yang tinggi) dalam hal ini dapat melakukan ketidaksetujuan terhadap perencanaan suatu peraturan daerah.
- c. Bagi Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya agar mampu memilah peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur dan mengurus.

---

<sup>10</sup> *Bonum commune* memiliki perbedaan dengan teleologi.

## DAFTAR BACAAN

- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, (United States of America: Thomson Reuters, 2009).
- David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Datu Hendrawan dan Simon Utara, *Bonum Commune "Diskursus Bonum Commune dalam Filsafat Barat"*, (Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2016).
- Jamal Wiwoho, *Harmonisasi Pembangunan Hukum Dan Pembangunan Sosial Budaya*, (Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya, 2016).
- Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract & Discourses*, (United States: The Project Gutenberg eBook, 2014).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Tomy Michael, *Konstelasi Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015).
- \_\_\_\_\_, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, (Semarang: Unisbank, 2016).